



HAKIM PENGAWAS BIDANG PENGADILAN AGAMA BONTANG



The image shows the exterior of the Pengadilan Agama Bontang (Bontang Religious Court). The building is a two-story structure with a prominent red-tiled roof. The facade is primarily white with orange-brown accents around the windows and doors. A large, dark brown portico with four white columns covers the entrance. Above the columns, a sign reads "PENGADILAN AGAMA BONTANG". A large Indonesian flag (Merah Putih) flies on a tall pole in front of the entrance. A yellow banner with blue and white text is displayed across the front of the building. The building is situated on a green lawn, and a blue sky with some clouds is visible in the background. The image is framed by a blue geometric design on the right side.

TRIWULAN III TAHUN 2026



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Atas izin dan ridha Allah SWT yang telah dilimpahkan kepada kita, maka dapat terselesaikan salah satu tugas dan fungsi program kerja tahunan yaitu Pengawasan dan Pembinaan yang dilakukan oleh Hakim Pengawas Bidang terhadap seluruh pejabat struktural maupun fungsional di lingkungan kerja Pengadilan Agama Bontang Kelas II.

Sesuai dengan Surat Penunjukan Hakim Pengawas Bidang yang telah ditugaskan kepada Hakim Pengawas Bidang, maka hasil pengawasan ini kami susun menjadi sebuah laporan hasil pengawasan dengan maksud menjadi laporan dan dokumentasi juga sebagai instrument evaluasi kerja dan kinerja pelaksanaan tugas pokok kedinasan Pengadilan Agama Bontang Kelas II. Juga diharapkan hasil pengawasan ini menjadi platform dan menjadi bahan perbaikan serta peningkatan pelaksanaan tugas pokok pada Pengadilan Agama Bontang Kelas II.

Kami memohon kepada semua unsur pimpinan untuk memberikan bimbingan dan arahnya serta kepada seluruh Pegawai Pengadilan Agama Bontang Kelas II untuk dapat bersinergi, bahu membahu dan semaksimal mungkin dalam membangun sistem kerja Pengadilan Agama Bontang Kelas II yang lebih baik lagi pada khususnya dan kinerja lembaga Peradilan Agama pada umumnya ke arah yang lebih baik lagi. Semoga laporan ini bisa menjadi pedoman bagi kita untuk bisa mewujudkan Badan Peradilan yang Agung sesuai dengan tujuan dan fungsi Badan Peradilan itu sendiri.

Wassalamu'alaikumWr.Wb.

Bontang, 24 Juli 2026

Koordinator Pengawas Bidang

Ketua Pengadilan Agama Bontang,



Khalishatun Nisa, S.H.I., M.H.

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	4
B. Dasar Pelaksanaan Pengawasan	5
C. Ruang Lingkup Pengawasan	6
D. Maksud dan Tujuan Pengawasan	7
E. Metodologi Pengawasan	7
F. Waktu Pelaksanaan Pengawasan	8
G. Susunan Pelaksana Hakim Pengawas Bidang	8

BAB II HASIL PENGAWASAN

A. Bidang Manajemen Peradilan	10
B. Bidang Administrasi Perkara	11
C. Bidang Administrasi Persidangan	12
D. Bidang Administrasi Kesekretariatan	14
E. Bidang Manajemen Pengaduan dan Kinerja Pelayanan Publik	16

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan.....	19
B. Rekomendasi.....	19
C. Lampiran.....	20
1. SK Penunjukkan Hakim Pengawas Bidang	
2. Jadwal Pelaksanaan Pengawasan Tahun 2026	
3. Jadwal Rapat Pengawasan Tahun 2026	
4. Rapat Pengawasan Triwulan III (Undangan, Daftar Hadir, Notulen dan Dokumentasi Rapat	
5. Surat Tugas Pengawasan.....	
6. Kontrak Kinerja Hasil Pemeriksaan	

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam menjalankan suatu organisasi, khususnya organisasi pemerintahan, manajemen memegang peranan sangat penting dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Salah satu aspek manajemen yang ikut menentukan keberhasilan pencapaian tujuan adalah pengawasan. Betapapun perencanaan telah dibuat secara baik, akan tetapi jika tidak dibarengi dengan pengawasan, maka hasil yang akan diperoleh kurang maksimal.

Oleh karena itu pengawasan memegang peranan yang sangat penting guna mengontrol kinerja aparat pelaksana agar setiap pelaksanaan pekerjaan tidak menyimpang dari program yang telah ditentukan serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau ketentuan-ketentuan yang telah dibakukan.

Mekanisme teknis pengawasan internal pada Pengadilan Agama Bontang dilaksanakan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1988 tanggal 18 Februari 1988 tentang Pedoman Pembagian Tugas antara Ketua Pengadilan Tinggi/Negeri dan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Negeri, dimana pengawasan terhadap masalah keuangan, kepegawaian dan peralatan oleh Ketua Pengadilan Tinggi didelegasikan kepada Wakil Ketua. Selain itu acuan yang digunakan anatara lain adalah SK KMA Nomor KMA/006/III/1994 tentang Pengawasandan Evaluasi Atas Hasil Pengawasan oleh Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama jo. SK KMA Nomor KMA/096/SK/X/2006 tentang Tanggung Jawab Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama dalam melakukan pengawasan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka Pengadilan Agama Bontang Kelas II harus dapat merencanakan, melaksanakan dan sekaligus mengevaluasi tugas pembinaan dan pengawasan agar terwujudnya penyelenggaraan manajemen dan administrasi serta pelayanan peradilan yang baik sebagaimana mestinya sesuai dengan aturan yang berlaku.

Dalam rangka melaksanakan dan menindak lanjuti ketentuan tersebut, Pengadilan Agama Bontang Kelas II melalui Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bontang Nomor 334/KPA.W17-A6/HK.1.2.5/V/2026 tanggal 25 Mei 2026 tentang Hakim Pengawas Bidang Pengadilan Agama Bontang Tahun 2026.

B. DASAR PELAKSANAAN PENGAWASAN

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Pasal 32 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung RI;
3. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
4. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;
5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;
6. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya;
7. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya;
8. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistle Blowing System) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
9. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 1 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor: 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
10. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 1993 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Organisasi Dan Tata Kerja Serta Pejabat Kepaniteraan Pengadilan;

11. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Pemungutan Biaya Perkara;
12. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Penanganan Bantuan Panggilan / Pemberitahuan;
13. Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku I dan Buku II (Edisi Revisi, 2007) Tentang Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi;
14. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 080/KMA/SK/VIII/2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan;
15. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 145/KMA/SK/VIII/2007 Tentang Pemberlakuan Buku IV Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Badan-Badan Peradilan;
16. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
17. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
18. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pertanggung jawaban Belanja Negara di Lingkungan MA dan Badan Peradilan Dibawahnya;
19. Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bontang Nomor : 334/KPA.W17-A6/HK.1.2.5/V/2026 tanggal 25 Mei 2026 tentang Penunjukan Hakim Pengawas Bidang Pengadilan Agama Bontang

C. RUANG LINGKUP PENGAWASAN

Ruang Lingkup Pengawasan di Pengadilan Agama Bontang sebagai berikut:

1. **Bidang Manajemen Peradilan** adalah rangkaian kebijakan untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan, meliputi: perencanaan, pelaksanaan pengendalian/pengawasan dan penilaian serta evaluasi atas kegiatan yang dilakukan, yang meliputi struktur organisasi, uraian tugas dan wewenang, koordinasi dan rapat, monitoring dan evaluasi, program kerja, visi dan misi, pelaksanaan/pencapaian target, pengawasan dan pembinaan, Kendala dan hambatan.

2. **Bidang Administrasi Perkara** adalah seluruh kegiatan yang dilakukan oleh aparat pengadilan yang diberi tugas untuk mengelola penanganan perkara yang meliputi prosedur penerimaan perkara, keuangan perkara, pemberkasan perkara, penyelesaian perkara, dan pembuatan laporan perkara sesuai dengan pola yang sudah ditetapkan.
3. **Bidang Administrasi Persidangan** adalah seluruh kegiatan yang harus dilakukan untuk pelaksanaan persidangan, meliputi sistem pembagian perkara, penentuan majelis hakim, penentuan hari sidang, pemanggilan, pembuatan berita acara persidangan, dan tertib persidangan.
4. **Bidang Administrasi Kesekretariatan** adalah meliputi Administrasi Umum dan Keuangan, Administrasi Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana serta Administrasi Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan.
5. **Bidang Manajemen Pengaduan Dan Kinerja Pelayanan Publik** adalah Manajemen PTSP, Fasilitas PTSP, Kualitas Petugas PTSP, Pencatatan dan Pelaporan Layanan PTSP Informasi dan Pengaduan, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, Penguatan Pengawasan, Penanganan Pengaduan dan Whistleblowing System, Keterbukaan Informasi Publik

D. MAKSUD DAN TUJUAN PENGAWASAN

Pengawasan yang dilakukan dengan maksud dan tujuan:

1. Menjaga terselenggaranya manajemen peradilan yang baik dan benar.
2. Meningkatkan kinerja pelayanan publik.
3. Menjaga terwujudnya tertib administrasi peradilan.
4. Menjaga terwujudnya tertib administrasi persidangan.
5. Menjaga terwujudnya tertib administrasi umum dan keuangan.
6. Menjaga terwujudnya tertib administrasi kepegawaian dan organisasi tata laksana.
7. Menjaga terwujudnya tertib administrasi perencanaan, teknologi informasi dan Pelaporan.

E. METODOLOGI PENGAWASAN

Pengawasan dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Pemeriksaan dokumen.
2. Wawancara.
3. Konfirmasi.

4. Observasi.
5. Pemeriksaan lapangan seperti stock opname dan cek fisik.

F. WAKTU PELAKSANAAN PENGAWASAN

Pengawasan pada Triwulan III (Juli 2026 – September 2026) dilaksanakan pada tanggal 15 Juli 2026 sampai dengan tanggal 24 Juli 2026 bertempat di Pengadilan Agama Bontang. Pengawasan dilaksanakan pada bagian Kepaniteraan, Kesekretariatan, manajemen peradilan dan sektor pelayanan publik.

G. SUSUNAN PELAKSANA HAKIM PENGAWAS BIDANG

Pengawasan yang dilakukan oleh Hakim Pengawas Bidang yang susunannya sebagai berikut:

1. Nama : **Rifqi Akbari, S.H., M.H.**
Nip : 199509212022031006
Golongan : Penata Muda Tingkat I (III/b)
Jabatan : Hakim
Unit Kerja : Pengadilan Agama Bontang
Bidang Pengawasan : **Manajemen Peradilan**

2. Nama : **Akhmad Fariz Abror Fitriadi, S.HI**
Nip : 199303262022031009
Golongan : Penata Muda Tingkat I (III/b)
Jabatan : Hakim
Unit Kerja : Pengadilan Agama Bontang
Bidang Pengawasan : **Administrasi Perkara**

3. Nama : **Akhmad Fariz Abror Fitriadi, S.HI**
Nip : 199303262022031009
Golongan : Penata Muda Tingkat I (III/b)
Jabatan : Hakim
Unit Kerja : Pengadilan Agama Bontang

Bidang Pengawasan : **Administrasi Persidangan**

4. Nama : **Hanandya Naufi Fatca Shafira, S.H.**

Nip : 199908192022032005

Golongan : Penata Muda Tingkat I (III/b)

Jabatan : Hakim

Unit Kerja : Pengadilan Agama Bontang

Bidang Pengawasan : **Administrasi Kesekretariatan**

5. Nama : **Rifqi Akbari, S.H., M.H.**

Nip : 199509212022031006

Golongan : Penata Muda Tingkat I (III/b)

Jabatan : Hakim

Unit Kerja : Pengadilan Agama Bontang

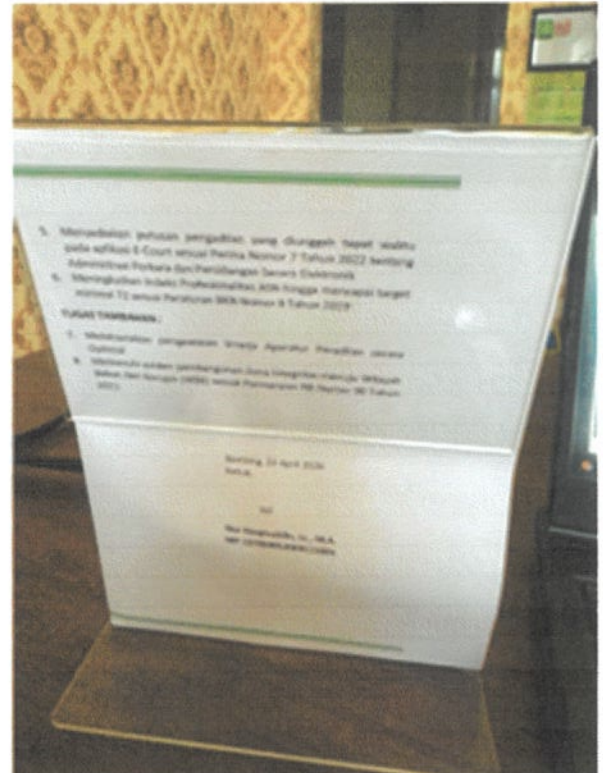
Bidang Pengawasan : **Manajemen Pengaduan Dan Kinerja Pelayanan Publik**

BAB II
HASIL PENGAWASAN
TRIWULAN I (BULAN JULI, AGUSTUS DAN SEPTEMBER)
PADA PENGADILAN AGAMA TANJUNG BONTANG
TAHUN 2026

A. BIDANG PENGAWASAN MANAJEMEN PERADILAN

1. Kondisi

belum ada job description yang sudah disahkan oleh Ketua



Kriteria

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 89 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Kinerja;
2. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 2049/SEK/SK/XII/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang berada dibawahnya;
3. Peraturan Mahkamah Agung RI 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan Bab I pasal 1, pasal 4, pasal 442, 443, 444
4. Buku IV Tata Laksana Pengawasan Peradilan, Edisi 2007, hal 53 dan hal 149;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi di Daerah, Pasal 10 ayat (6) dan Penjelasannya;

6. Peraturan Bersama Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI Nomor 2 Tahun 2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim;

Sebab

petugas penyusun belum melakukan pembaruan job description setelah terjadi pergantian Ketua Pengadilan

Akibat

dokumen job description menjadi tidak mutakhir sehingga tidak mencerminkan pejabat yang berwenang saat ini, berpotensi menimbulkan ketidaktertiban administrasi, serta dapat menjadi temuan dalam pelaksanaan pengawasan

Rekomendasi

petugas penyusun agar segera melakukan pembaruan job description dengan menyesuaikan pejabat yang berwenang saat ini, kemudian mengajukan dokumen tersebut kepada ketua pengadilan untuk disahkan serta memastikan seluruh dokumen pendukung organisasi selalu diperbarui apabila terjadi pergantian pimpinan

B. BIDANG PENGAWASAN ADMINISTRASI PERKARA

2. Kondisi

penerimaan perkara belum menggunakan sistem meja yang terintegrasi pada PTSP

EVIDEN

TEMUAN ADMINISTRASI PERKARA



Gambar 1

Penerimaan perkara belum dilaksanakan melalui sistem meja PTSP yang terintegrasi.

Kriteria

1. SK KMA No. KMA/32/SK/ IV/2006 (Buku II Edisi 2013) Angka I, huruf A, angka 1;
2. SEMA nomor 4 tahun 2008 tentang Pemungutan Biaya Perkara;
3. SK KMA 363/SK/XII/2022, Juknis Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik Angka VII, huruf B, angka 3 huruf c (hal 55);
4. SK Dirjen Badilag No. 1403.b/SK/OT.01.3/8/2018 tentang Pedoman PTSP di Lingkungan Peradilan Agama Pasal 16 huruf c;
5. SK Dirjen Badilag No. 1465/DJA/HK.05/SK/IX/2023, tentang Pelaksanaan Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Agama Secara Elektronik, Bab IV, huruf D, angka 3
6. Perma No 6 tahun 2022 tentang Administrasi Pengajuan Upaya Hukum dan Persidangan Kasasi dan PK di MA secara Elektronik Pasal 6

Sebab

Penerimaan perkara belum dilaksanakan melalui sistem meja PTSP yang terintegrasi

Akibat

Pelayanan menjadi kurang efektif.

Rekomendasi

agar dibuat terintegrasi

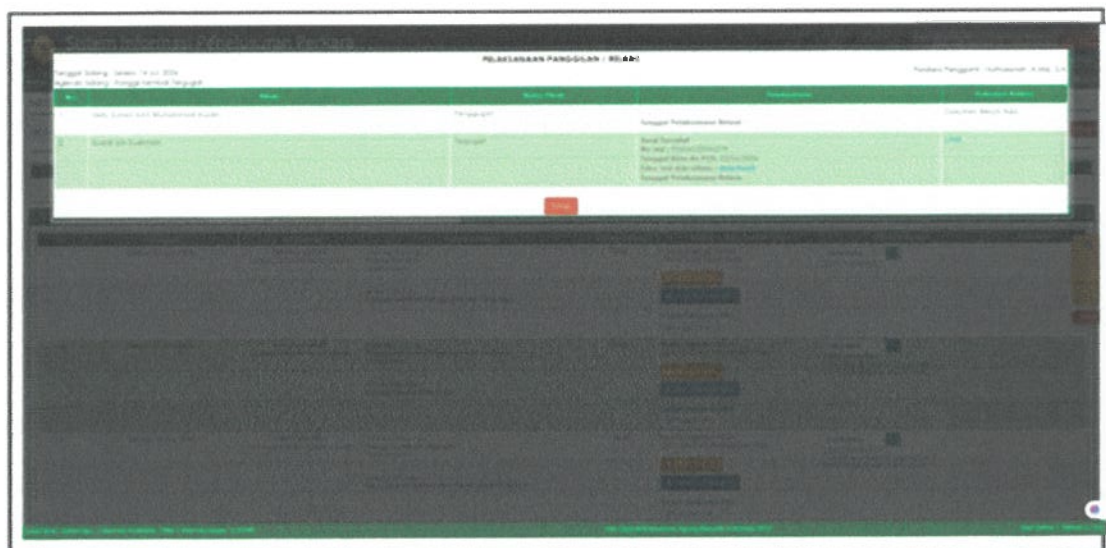
C. BIDANG PENGAWASAN ADMINISTRASI PERSIDANGAN

3. Kondisi

Panggilan elektronik dilaksanakan belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku

EVIDEN

TEMUAN ADMINISTRASI PERSIDANGAN



Gambar 1

Petugas belum mengisi kolom catatan relaas pada SIPP secara lengkap, termasuk keterangan dan tanggal pelaksanaan penempatan relaas

Kriteria

1. Pasal 15 ayat (2) Perma 1 tahun 2019 sebagaimana diubah oleh 7 tahun 2022.
2. SEMA 1 tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan melalui Surat Tercatat

Sebab

Petugas belum mengisi kolom catatan relaas pada SIPP secara lengkap, termasuk keterangan dan tanggal pelaksanaan penyampaian relaas.

Akibat

Informasi pelaksanaan relaas pada SIPP menjadi tidak lengkap sehingga menyulitkan monitoring, penelusuran riwayat pelaksanaan, dan verifikasi administrasi perkara

Rekomendasi

Agar petugas mengisi kolom catatan relaas pada SIPP secara lengkap dengan mencantumkan keterangan pelaksanaan dan tanggal penyampaian relaas

4. Kondisi

Persiapan persidangan tingkat banding belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku

EVIDEN TEMUAN ADMINISTRASI PERSIDANGAN



Gambar 1
Perubahan penunjukan Panitera Pengganti belum segera diperbarui pada aplikasi SIPP.

Bacteria

1. UU Nomor 48 tahun 2009 (ps 11 ayat 3)
2. UU Nomor 7 tahun 1989 jo UU Nomor 3 tahun 2006 jo UU Nomor 50 tahun 2009 pasal 96-97
3. SOP Pengadilan.

Sebab

Perubahan penunjukan Panitera Pengganti belum segera diperbarui pada aplikasi SIPP

Akibat

Data perkara pada SIPP tidak sesuai dengan kondisi pelaksanaan persidangan sehingga mempengaruhi akurasi data administrasi perkara

Rekomendasi

Agar setiap perubahan Panitera Pengganti segera diperbarui dalam aplikasi SIPP untuk menjaga kesesuaian antara data elektronik dan pelaksanaan perkara

D. BIDANG PENGAWASAN ADMINISTRASI KESEKRETARIATAN

5. Kondisi

Pengujian perencanaan anggaran dan pengelolaan keuangan/ pemeriksaan fisik belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Daftar Scan LPI, BKU, Cosh Opname, dan Rekening Koran bulan Januari sampai Juni 2026 belum diunggah di KOMDANAS sejak oleh Bendahara Penerimaan

The screenshot shows the Windows Task Manager Performance tab. The 'Processes' list is sorted by CPU usage. The 'smss.exe' process is highlighted in green, indicating it is the active process. The 'Performance' tab is active, showing a graph of CPU usage over time. The 'smss.exe' process is the only process shown in the list, with a CPU usage of 100.0%.

Daftar Scan LPI, BKU, Cash Opname, dan Rekening Koran bulan Juni 2026 belum diunggah di KOMDANAS oleh Bendahara Pengeluaran

[illegible]

Kriteria

Surat Kepala Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor B-34/Bua.3/1/2021 Tanggal 18 Januari 2021 Hal Penginputan Data Rekening pada Aplikasi Komdanas.

Sebab

Bendahara Penerimaan belum mengunggah Daftar Scan LPJ, BKU, Cash Opname, dan Rekening Koran bulan Januari sampai Juni 2026 di KOMDANAS dan Bendahara Pengeluaran belum mengunggah Daftar Scan LPJ, BKU, Cash Opname, dan Rekening Koran bulan Juni 2026 di KOMDANAS

Akibat

Belum terdapat data rekening koran yang harusnya sudah terunggah di KOMDANAS secara tertib dan tepat waktu

Rekomendasi

Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran segera mengunggah dokumen terkait ke KOMDANAS

6. Kondisi

Pengelolaan Kesekretariatan lainnya belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Perhitungan hak cuti tahunan belum sesuai (sisa cuti)

A detailed form titled 'PERHITUNGAN HAK CUTI TAHUNAN' (Annual Leave Calculation) from the Mahkamah Agung Republik Indonesia. The form contains various fields for employee information, leave types, and calculations. At the bottom, there is a section for 'Sisa Cuti Tahunan' (Annual Leave Balance) which is marked with a check and the number '12'. There are also several signatures and official stamps throughout the document.

Gambar 1. Tertulis sisa cuti tahunan 12 hari.

A second version of the 'PERHITUNGAN HAK CUTI TAHUNAN' form, similar to the first one. It also contains fields for employee information and calculations. In this version, the 'Sisa Cuti Tahunan' (Annual Leave Balance) is marked with a check and the number '4'. It also features signatures and official stamps.

Gambar 2. Sisa cuti 2025 tertulis - (habis). Seharusnya sisa cuti 2025 adalah 4 hari. Cuti 2026 sisa 12 hari.

Kriteria

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Kepala BKN Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil;
4. Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Cuti.

Sebab

Pengelola Bagian Kepegawaian kurang teliti dalam menghitung sisa cuti pegawai

Akibat

Pegawai yang bersangkutan dirugikan karena perhitungan sisa cuti tidak sesuai

Rekomendasi

Perbaiki sisa cuti pegawai sesuai dengan yang semestinya

E. BIDANG PENGAWASAN MANAJEMEN PENGADUAN DAN KINERJA PELAYANAN PUBLIK

7. Kondisi

Pengunjung Website belum dapat menggali informasi dari website dengan mudah dan nyaman, khususnya akses untuk melihat Surat Keputusan Mekanisme Penentuan Tim Pembangunan Zona Integritas

67	Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara
68	Tim Penilai Kinerja Pegawai
69	Mekanisme Penentuan Tim Pembangunan Zona Integritas
70	Rencana Aksi, Rencana Kerja, dan Target Prioritas Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)
71	Pembentukan Tim Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Agama Bontang Tahun 2025-2029
72	Peta Proses Bisnis
73	Penetapan Manual Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Lainnya



Kriteria

Keputusan Dirjen Badilag Nomor 003.a/DJA/SK/I/2015 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Melalui Website di Lingkungan Peradilan Agama

Sebab

tidak ada pemeriksaan berjenjang terhadap tim pengelola website, sehingga pengelola website menganggap telah mengunggah seperti biasanya akan tetapi kurangnya pemeriksaan ulang oleh atasan tim pengelola

Akibat

terdapat link yang tidak dapat di akses oleh masyarakat

Rekomendasi

Tim pengelola diminta agar lebih teliti dalam memeriksa dokumen sebelum diunggah ke situs web. selain itu atasan langsung wajib melakukan pengecekan kembali terhadap dokumen yang telah diunggah tersebut

8. Kondisi

Terdapat ketidaksesuaian anantara nomor surat keputusan dengan nomor yang tercantum pada lampiran surat keputusan



KETUA PENGADILAN AGAMA
BONTANG

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG
NOMOR : 369/KPA.W17-A6/HK.1/V/2026

TENTANG

PENETAPAN TIM PELAKSANA PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG,

Lampiran I
Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bontang
Nomor : 369/KPA.W17-A6/HK.1/V/2026
Tanggal : 25 Mei 2026

TIM PELAKSANA PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PENGADILAN AGAMA BONTANG

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Khulishatun Nisa, S.H.I., M.H.	Ketua	Dewan Pertimbangan
2	Faidil Anwar, S.Ag., S.H., M.H.	Panitera	Dewan Pertimbangan
3	Drs. Rakhmah, M.H.	Sekretaris	Atasan PPID
4	Nurhasanah, A.Md., S.H.	Panitera Muda Hukum	PPID
5	Fathul Majid, S.H.I.	Kepala Sub Pelayanan	PPID Pelaksana

Kriteria

Keputusan ketua mahkamah agung republik indonesia Nomor 131/KMA/SK/VII/2023 tentang pedoman tata naskah dinas di lingkungan Mahkamah Agung dan badan Peradilan dibawahnya

Sebab

kurangnya ketelitian petugas penyusun surat keputusan dalam melakukan pemeriksaaan dan verifikasi dokumen sebelum diajukan untuk ditandatangani

Akibat

ketidaksesesuaian nomor surat keputusan dengan nomor pada lampiran berpotensi menimbulkan kekeliruan dalam merujuk dokumen, mengurangi tertib administrasi, serta dapat menjadi temuan dalam pelaksanaan pengawasan di kemudian hari.

Rekomendasi

tim penyusun surat keputusan agar lebih cermat dalam melakukan pemeriksaan dan verifikasi kesesuaian isi berserta lampiran surat keputusan sebelum diajukan kepada ketua pengadilan untuk ditandatangani

BAB III

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. KESIMPULAN

Bahwa pengelolaan administrasi persidangan, administrasi perkara, administrasi umum dan keuangan, administrasi kepegawaian dan organisasi tata laksana, administrasi perencanaan, teknologi informasi dan pelaporan, Manajemen Peradilan, Manajemen Pengaduan dan Kinerja Pelayanan Publik telah berjalan dengan baik. Namun demikian berdasarkan pengawasan bidang pada triwulan III (bulan Juli 2026 sampai dengan bulan September 2026), Hakim Pengawasan Bidang menemukan beberapa temuan di masing-masing bidang dengan rincian sebagai berikut :

1. Manajemen Peradilan sebanyak 1 temuan.
2. Administrasi Perkara sebanyak 1 temuan.
3. Administrasi Persidangan sebanyak 2 temuan.
4. Adminitrasi Kesekretariatan sebanyak 2 temuan
5. Manajemen Pengaduan dan Kinerja Pelayanan Publik sebanyak 2 temuan.

Meskipun demikian, jajaran Pimpinan, Hakim dan seluruh Aparatur Sipil Negara Pengadilan Agama Bontang saat ini telah berkomitmen untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut secara maksimal di semua lini agar tetap berjalan lancar sebagaimana mestinya dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan Pengadilan Agama Bontang kelas II kepada Masyarakat pencari keadilan;

B. REKOMENDASI

Diharapkan kepada pejabat-pejabat terkait untuk dapat menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan seperti tertuang dalam laporan hasil pemeriksaan selambat-lambatnya sebagaimana termuat dalam kolom kontrak kinerja masing-masing temuan hawasbid dimaksud, dan diupayakan adanya proses perbaikan untuk dapat penyempurnaannya sehingga roda lembaga Pengadilan Agama Bontang terus berjalan secara optimal untuk mewujudkan peradilan yang agung dan memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat

C. LAMPIRAN

1. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bontang Nomor 334/KPA.W17-A6/HK.1.2.5/V/2026 tanggal 25 Mei 2026 tentang Penunjukan Hakim Pengawas Bidang Pengadilan Agama Bontang Tahun 2026”.
2. Jadwal Pelaksanaan Pengawasan Tahun 2026
3. Jadwal Rapat Pengawasan Tahun 2026
4. Rapat Pengawasan Triwulan III (Undangan, Daftar Hadir, Notulen dan Dokumentasi Rapat
5. Surat Tugas Pengawasan
6. Kontrak Kinerja Hasil Pemeriksaan

Demikian Laporan Pengawasan ini dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Agama Bontang selaku Koordinator Pengawasan Pengadilan Agama Bontang.

Bontang, 24 Juli 2026

Koordinator Pengawas Bidang
Ketua Pengadilan Agama Bontang,



Khalishatun Nisa, S.H.I., M.H.